

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MODUL MUATAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN**

Nomor: 1242/KTR/0726

Nomor: 3609/Un.06/FKIK/HM.01/06/2026

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh dua, bulan juli, tahun dua ribu dua puluh enam (22-07-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Octovianus Ramba, S.Si, Apt. AAK** selaku Kepala Corporate University BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 179/Peg-04/0326 Tahun 2026 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang berkedudukan di Jl. Let.Jend. Suprpto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Dewi Setiawati, M.Kes, Sp.OG**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Keputusan Rektor Islam Negeri Alauddin Makassar, nomor 637 tanggal 15 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode masa jabatan Tahun 2023 oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berkedudukan di Jl.H.M. Yasin Limpo No.36 Kab. Gowa, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- b. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

- d. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
- e. Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 15/MOU/0522, 04/V/NK/2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
- f. Nota Kesepahaman antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Nomor 12/MOU/0825 dan Nomor B-3031/Un.06/HM.01/08/2025 tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dan Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang Pendidikan yang tertuang dalam ruang lingkup kerja sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penguatan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar meliputi :
 - a. Prodi S1 Keperawatan
 - b. Prodi Profesi Ners
 - c. Prodi S1 Kebidanan
 - d. Prodi Profesi Kebidanan
 - e. Prodi S1 Farmasi
 - f. Prodi Profesi Apoteker
 - g. Prodi S1 Kesmas
 - h. Prodi S1 Pendidikan Dokter
 - i. Prodi Profesi Dokter

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang Jaminan Kesehatan Nasional melalui pembelajaran modul muatan jaminan sosial.
- (2) Pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui peningkatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui mata kuliah, seminar, simposium, *workshop*, studi banding dan studi lapangan oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
- Mengusulkan pegawai sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa **PIHAK KEDUA** terkait pembelajaran modul muatan jaminan sosial apabila diperlukan;
 - Mengawasi pelaksanaan pendidikan berkaitan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan di BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Mengusulkan pegawai sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui mata kuliah, seminar, simposium, *workshop*, studi banding dan studi lapangan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak:
- Mendapatkan narasumber dari **PIHAK KESATU** dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa **PIHAK KEDUA** terkait pembelajaran modul muatan jaminan sosial apabila diperlukan;
 - Mendapatkan narasumber dari **PIHAK KESATU** dalam kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui mata kuliah, seminar, simposium, *workshop*, studi banding dan studi lapangan.
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
- Memberikan narasumber dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa **PIHAK KEDUA** terkait pembelajaran modul muatan jaminan sosial apabila diperlukan;
 - Memberikan narasumber dalam kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui mata kuliah, seminar, simposium, *workshop*, studi banding dan studi lapangan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- Menerima dan menetapkan pegawai **PIHAK KESATU** sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran mahasiswa **PIHAK KEDUA** terkait pembelajaran modul muatan jaminan sosial apabila diperlukan;
 - Menerima dan menetapkan pegawai **PIHAK KESATU** sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui mata kuliah, seminar, simposium, *workshop*, studi banding dan studi lapangan yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan/atau evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun baik secara sendiri-sendiri maupun bersama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**;
- Dalam hal pembiayaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengupayakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya disepakati bersama secara tertulis.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 6 KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan di luar kendali dan kemampuan **PARA PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Permogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan memaksa kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan memaksa dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami keadaan memaksa harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan memaksa berakhir;
- (5) Keadaan keadaan memaksa yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan keadaan memaksa berakhir.

PASAL 7 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Nama : Windharlan Siallagan

Jabatan : Manager Perencanaan Pembelajaran, BPJS Kesehatan

Alamat : Corporate University BPJS Kesehatan Jl. Raya Puncak Km. 84 No. 14,
Tugu Selatan Cisarua – Bogor 16750

Telepon : 08126556588

E-mail : Corpu@bpjs-kesehatan.go.id

Hal 4 dari 6

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KEDUA

Perguruan Tinggi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Nama : Dr.Patima, S.Kep., Ns., M.Kep

Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan

Alamat : Jl.H.M.Yasin Limpo No.36 Romang Polong Kec.Somba Opu Kab.Gowa

Telepon : 082190780600

E-mail : kerjasama@uin-alauddin.ac.id

- (4) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (*contact person/U.p.*) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh masing-masing **PIHAK** dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (6) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. Pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
 - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui surat elektronik (*e-mail*).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak salah satu pihak menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan kepada pihak lainnya;
- (3) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kata sepakat maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi atau konsiliasi dengan menunjuk seseorang sebagai mediator;
- (4) Apabila penyelesaian secara mediasi atau konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kata sepakat, maka salah satu pihak dapat mengajukan penyelesaian dan memilih ke Pengadilan Negeri Makassar.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PASAL 9 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan berakhir pada tanggal Sepuluh, bulan Juni, Tahun Dua Ribu Dua puluh Sembilan dan dapat diperpanjang atau dihentikan menurut kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan atau penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perpanjangan atau penghentian;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampaikan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap segala sesuatu yang bertalian dan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing pihak tanpa menunggu keputusan hakim;
- (4) Berakhirnya perjanjian ini, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10 KETENTUAN PERALIHAN

Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati oleh **PARA PIHAK** maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur/dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan utuh dengan perjanjian ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 11 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan sah dan mengikat;
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Makassar
Tanggal: 22 Juli 2026



PIHAK KESATU



Octovianus Ramba, S.Si, Apt. AAK.

PIHAK KEDUA



Dr. dr. Dewi Setiawati, M.Kes, Sp. OG

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	